

## TINJAUAN INSENTIF PPh BAGI SDM DI BIDANG KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI VIRUS COVID-19

Irawan Purwo Aji  
Balai Diklat Keuangan, Balikpapan  
Email: irpurwoaji@gmail.com

### ABSTRACT

*In the time of the Covid-19 virus pandemic, human health resources are essential to treating patients or communities affected by the virus. In a form of appreciation for their work, Governments provide income tax incentives on income received by human resources or taxpayers working in the field of health, especially those dealing with patients or communities affected by the Covid-19 virus. There are some forms or schemes of tax incentives that are taxpayers receive. This research goal wants to study and explore what forms of incentives taxpayers receive. The study will provide a simulation of incentives that taxpayers will receive. Thus, taxpayers that treat patients or communities affected by the Covid-19 virus can understand the application and accounting of income tax incentives it receives.*

**Keywords:** *incentive, income tax, health, Covid-19*

### ABSTRAK

Dalam masa pandemi virus Covid-19 ini, peran sumber daya manusia di bidang kesehatan sangat penting dalam menangani pasien maupun masyarakat yang terdampak virus ini. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerjaan mereka, Pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pendapatan yang didapatkan oleh SDM atau Wajib Pajak yang bekerja di bidang kesehatan, khususnya yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19. Terdapat beberapa bentuk atau skema insentif perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak yang dimaksud. Hal yang ingin dijelaskan pada pembahasan studi ini yakni guna menjelaskan atau mendeskripsikan apa saja bentuk insentif perpajakan yang diterima oleh Wajib Pajak. Penelitian ini akan memberikan simulasi penghitungan insentif PPh yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19 dapat memahami penerapan dan penghitungan insentif PPh yang diperolehnya.

**Kata kunci:** Insentif, Pajak Penghasilan, Kesehatan, Covid-19

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa perpajakan merupakan bagian terpenting dari pendapatan negara yang ditujukan guna pembentukan infrastruktur yang diperlukan untuk kepentingan rakyat, artinya dapat dikatakan dimana tujuan dari diterapkannya pajak secara tersirat merupakan dengan diberikannya kewajiban pembayaran pajak terhadap masyarakat, sebagai contoh PPh serta bentuk lainnya memiliki sifat wajib, dimana hal tersebut tertera pada undang-undang (Sari dkk., 2020).

Namun dengan munculnya kasus pandemi Covid-19, sehingga melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, menyebarnya *Corona Virus Disease 2019*, atau dengan nama lainnya yang sering disebut virus Covid-19, ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam (KEPPRES, 2020). Pelaksanaan penanggulangan dan penanganan virus Covid-19 tersebut dikoordinir oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19 yang

bersinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintah serta pemerintah daerah. Dalam menangani virus Covid-19 ini, tanpa mengesalkan peran masyarakat lainnya, peran serta sumber daya manusia di bidang kesehatan sangat penting. Mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini.

Sedangkan menurunnya perekonomian masyarakat membuat dampak terhadap bidang-bidang usaha. Alasan tersebut didukung oleh jawaban dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang menyatakan dimana banyak bidang usaha perdagangan di Indonesia yang terkena dampak dari Covid-19 (Bayu, 2020). Politisi pusat yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan Covid-19 serta mengembalikan perekonomian Indonesia harus menerapkan kebijakan guna menurunkan efek buruk dari Covid-19 terhadap bidang ekonomi. Sehingga guna menurunkan efek buruk yang dimaksud, para pembuat kebijakan dapat membentuk keputusan bidang perdagangan yang dapat membantu penyelesaian permasalahan Covid-19 (Gourinchas, 2020). Contoh penerapan keputusan bidang ekonomi yang bisa diambil oleh para pembuat kebijakan yaitu melalui pemberian bantuan keuangan serta menerapkannya pada aturan undang-undang, yang bentuk contohnya merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona yang mulai diterapkan 1 April 2020 (Kartiko, 2020).

Perkembangan peraturan mengenai insentif pajak berawal Ketika DPR beserta eksekutif menyepakati pengurangan nilai pajak pada PPh Pasal 21 yang semula memiliki tarif progresif tertinggi 35% menjadi 30% dimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 23 September 2008 serta wajib diterapkan semenjak 1 Januari 2009. Ketika periode akhir Februari 2009, DPR mengesahkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) untuk para pegawai swasta dan juga turut diterapkan kepada petugas Kesehatan yang merasakan berkurangnya kemampuan ekonomi dikarenakan dampak Covid-19. Sehingga fokus dari diterapkannya insentif penurunan tarif PPh Pasal 21 dan DTP tahun 2009 yakni untuk para pegawai beserta petugas Kesehatan yang masih diwajibkan untuk membayar pajak namun dengan subsidi tarif 0% yang ditanggung oleh pemerintah (Hartini, 2009).

Penjelasan mendalam mengenai PPh Pasal 21 yaitu sebuah peraturan mengenai perpajakan yang dibebankan pada pendapatan milik perseorangan yang diberikan atas hasil pekerjaan yang dilakukan dan telah menjadi kewajiban bagi badan usaha yang menaungi pekerja tersebut dalam mengurangi pajak atas penghasilan yang dibebankan dalam gaji perseorangan yang dimaksud. Waluyo (2011: 201), menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada pendapatan dalam bentuk apapun atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan serta dimiliki oleh perseorangan sehingga dibebankan atas Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Sehingga insentif PPh 21 yang

ditetapkan adalah dalam bentuk PPh 21 yang ditanggungkan oleh negara, artinya pekerja bisa memiliki pendapatan keseluruhan dengan tidak dikurangi oleh beban pajak. Insentif tersebut diterapkan semenjak April 2020 hingga September 2020. Ciri-ciri dari perseorangan yang bisa mendapatkan insentif pajak tersebut merupakan pekerja yang mendapatkan pendapatan dari badan usaha yang mempunyai nomor Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) serta nomor Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pekerja yang dimaksud juga wajib untuk mempunyai keanggotaan NPWP dan juga pendapatan yang dimiliki tidak diperbolehkan melebihi sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Selvi dan Ramdhan, 2020).

Menurut perhitungan tarif pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008, disebutkan bahwa tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi yang bisa dipakai dalam menilai jumlah pajak penghasilan pasal 21 pegawai (UU, 2008).

Tabel 1. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008

	<b>Jumlah Penghasilan</b>	<b>Tarif</b>
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
3	Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
4	Di atas Rp 500.000.000	30%

Penerapan perhitungan tersebut terbatas kepada para pekerja serta pensiunan, namun dalam hal penerapan pajak penghasilan pasal 21 kepada para non-pekerja, beserta anggota lainnya diterapkan perhitungan yang lain, yakni dibebankan kepada pendapatan kotor beserta tarif 5% (Arniati, 2012). Sebagai bentuk apresiasi atas peran penting tenaga kesehatan, pemerintah memberikan insentif di bidang perpajakan. Pemberian insentif dari pemerintah tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 yang mengatur insentif perpajakan atas penghasilan tenaga kesehatan yang berupa imbalan jasa (PERMENKEU, 2020a), Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 yang mengatur insentif perpajakan atas penghasilan tetap tenaga Kesehatan (PERMENKEU, 2020b), serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 yang mengatur insentif perpajakan atas penghasilan tenaga kesehatan yang berupa bantuan kemanusiaan secara finansial terhadap petugas medis yang bertugas dalam menangkal dampak virus Covid-19 (PP, 2020).

Tujuan dari pembahasan studi ini yakni guna menjelaskan atau mendeskripsikan apa saja bentuk insentif perpajakan yang diterima oleh tenaga kesehatan selaku Wajib Pajak berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta dampak insentif tersebut terhadap penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan dalam periode Tahun Pajak 2020. Penelitian ini akan memberikan simulasi penghitungan insentif perpajakan, dalam hal ini insentif Pajak

Penghasilan (PPH) yang akan didapatkan pada Wajib Pajak. Sehingga dalam memahami ketentuan ini, maka tenaga kesehatan dapat memanfaatkan insentif perpajakan dan tujuan pemberian insentif perpajakan dapat tercapai.

Tenaga kesehatan yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19 yang terbentuk atas dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah insentif perpajakan atas penghasilan dokter yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19.

## **TELAAH LITERATUR**

Penjelasan Pajak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 yang mendapat amandemen dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan pemberian yang harus diberikan pada pemerintah dan dibebankan terhadap pendapatan milik perseorangan dan juga organisasi yang sifatnya paksaan berlandaskan perundangan, serta tidak ada timbal balik apapun dan juga dipakai dalam kebutuhan pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat luas (Muda, 2017). Di sisi lainnya penjelasan pajak dari Meliala dan Francisca (2010: 4), merupakan pembayaran masyarakat terhadap keuangan pemerintahan yang didasari peraturan perundangan untuk menjadi bentuk sukarela serta kontribusi masyarakat guna pembiayaan pemerintahan serta kesejahteraan negara.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perpajakan merupakan bentuk realisasi mengenai kontribusi masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak terhadap negara beserta keseluruhan masyarakat lainnya guna pembiayaan pemerintahan serta kesejahteraan negara. Menurut pemerintah pajak adalah salah satu kontributor keuangan negara yang dapat dipakai guna pembiayaan pemerintahan yang dapat berupa pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan. Pada sisi perekonomian pajak adalah bentuk transfer kemampuan keuangan dari individu maupun badan usaha kepada pemerintah. Transfer kemampuan keuangan yang dimaksud dapat berdampak pada keuangan dari wajib pajak tersebut (Runtuwarow dan Elim, 2016).

Direktorat Jenderal Pajak sudah membentuk Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Kebijakan yang dimaksud adalah tata cara penerapan pajak oleh Menteri Keuangan-252/PMK.03/2008, mengenai tata cara pengurangan terhadap pendapatan yang berhubungan pada bidang kerja, kemampuan serta hasil tindakan milik perseorangan. Perhitungan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, harus mengetahui sebelumnya mengenai landasan penerapannya. Bagi Wajib Pajak dalam negeri serta Badan Usaha Tetap,

menggunakan landasan penerapan aturan Penghasilan Kena Pajak. Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak diukur melalui pengalihan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif Progresif, yakni beban pajak dengan berlandaskan terhadap aturan Penghasilan Kena Pajak, sehingga ukuran beban pajak yang dibebankan akan bertambah seiring nilai pajak yang juga meningkat (Malia dan Jasilah, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mendapat perubahan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, focus penerapan pajak oleh PPh merupakan pendapatan, yaitu pada tiap peningkatan keuangan yang didapatkan disertai penambahan Wajib Pajak, yang bersumber dari dalam negeri dan juga dari luar negeri, yang bisa digunakan sebagai alat tukar serta meningkatkan pembayaran Wajib Pajak dari pihak yang memiliki, disertai bukti kepemilikan secara resmi dan bisa dipertanggungjawabkan (UU, 2008). Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.43/1995, penghasilan dokter bersumber dari gaji tetap, tunjangan tetap, honorarium dan imbalan lainnya, serta penghasilan dari pasien atau penghasilan atas jasa medis (SEDIRJENPAJAK, 1995).

Di masa penanganan virus Covid-19 ini, dokter dan tenaga kesehatan lainnya mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif dan santunan kematian. Pemberian tambahan penghasilan ini diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/ 2020 mengenai Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 (PERMENKES, 2020).

Besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh petugas medis yang bertugas dalam menangkal dampak virus Covid-19 di rumah sakit dengan penilaian sejumlah:

- 1) Dokter Spesialis sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang per bulan;
- 2) Dokter Umum serta Dokter Gigi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan;
- 3) Bidan serta Perawat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); beserta Tenaga Medis Lainnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan tambahan pendapatan petugas medis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKL-PP), Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan nominal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) memiliki nilai yang sama jika dibandingkan tambahan pendapatan petugas Kesehatan yang lain.

Sebagai bentuk penghargaan kepada petugas kesehatan yang menangani penderita atau masyarakat yang terdampak virus Covid-19, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan insentif perpajakan kepada tenaga medis tersebut selaku Wajib Pajak. Insentif perpajakan yang diberikan kepada tenaga medis, yang dalam penelitian ini dikhususkan dokter, berbeda-beda tergantung bentuk dan sumber penghasilan tenaga medis atau dokter tersebut.

Insentif perpajakan yang diberikan untuk penghasilan dokter berupa gaji, tunjangan, serta penghasilan tetap dan teratur lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Dalam ketentuan ini, penghasilan tetap dan teratur dokter akan diberikan insentif perpajakan berupa PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (PPh Pasal 21 DTP). Dokter yang mendapatkan insentif perpajakan ini harus memenuhi persyaratan:

- 1) Menerima pendapatan dari badan usaha yang mempunyai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana ditetapkan pada PMK-86/PMK.03/2020;
- 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); serta,
- 3) Ketika periode pajak dari pihak penerima dan juga mendapatkan pendapatan kotor yang sifatnya permanen serta terstruktur dimana dalam waktu satu tahun kurang dari jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Insentif ini diberikan secara tunai kepada Wajib Pajak dan dapat digunakan dalam periode pajak April 2020 hingga Desember 2020. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, yang disebut sebagai pendapatan permanen serta terstruktur dimana pendapatan yang berbentuk gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu berlandaskan aturan dari badan usaha, insentif lembur juga masuk di dalamnya (PERDIRJENPAJAK, 2016).

Pendapatan dokter yang menangani Covid-19 berupa pendapatan dari pasien atau jasa medis, diberikan insentif perpajakan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam ketentuan tersebut, Wajib Pajak milik sendiri sebagai warga Indonesia yang mendapatkan insentif oleh suatu entitas dari pekerjaan yang diselesaikan oleh Wajib Pajak milik sendiri sebagai warga Indonesia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyebaran Covid-19, dibebaskan dalam pemotongan PPh Pasal 21 pada periode pajak April 2020 hingga periode pajak September 2020. Yang dimaksud dengan bentuk entitas adalah:

- 1) Badan/Instansi Pemerintah adalah suatu organisasi pemerintahan, yang berada di ibukota ataupun wilayah lainnya, yang diberikan arahan guna menangani penyebaran virus Covid-19;

- 2) Rumah Sakit merupakan lokasi yang dipilih menjadi tempat pengobatan guna menyembuhkan penderita Covid-19; dan,
- 3) Pihak Lain merupakan entitas yang bukan termasuk Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit guna menyelesaikan permasalahan Covid-19.

Tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan, terutama dokter, mendapatkan insentif perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Covid-19. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa tambahan penghasilan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dari seluruh nilai pendapatan kotor yang didapatkan. Pengenaan insentif ini berlaku sampai dengan 30 September 2020.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mendeskripsikan, menjelaskan, serta memberikan simulasi mengenai insentif perpajakan yang diterima oleh tenaga kesehatan yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak Covid-19. Teknik pembahasan yang diterapkan pada pembahasan studi ini merupakan teknik pembahasan hukum normatif. Menurut Diantha (2016) dalam Novitasari (2020), teknik pembahasan hukum normatif berguna dalam memberikan penjelasan secara hukum apabila ditemukan tidak adanya, kerancuan, serta perselisihan aturan, yang berfungsi sebagai pertahanan argumen serta dasar ilmu hukum yang diterapkan menjadi landasan keilmuan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan insentif perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan serta dampaknya terhadap penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan dari pihak tenaga kesehatan Ketika berakhirnya periode Tahun Pajak 2020. Sumber data penelitian ini adalah peraturan-peraturan perpajakan dan peraturan lain yang terkait dengan insentif perpajakan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menangani pasien atau masyarakat yang terdampak Covid-19.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Insentif perpajakan yang diterima oleh dokter berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan sumber penghasilan. Pada bagian ini akan dibahas simulasi penghitungan PPh Pasal 21 dan insentif perpajakan yang akan diterima oleh dokter.

#### **Insentif Perpajakan atas Penghasilan Tetap dan Teratur**

Pendapatan permanen serta terstruktur yang didapatkan oleh dokter bersumber gaji, tunjangan, imbalan yang diberikan secara periodik, serta uang lembur. PPh Pasal 21

mengenai pendapatan permanen serta terstruktur dari para dokter yang memenuhi persyaratan pemberian insentif perpajakan sebagaimana dimaksud pada PMK-86/PMK.03/2020, ditanggung pemerintah. PPh Pasal 21 DTP tersebut dapat dikreditkan dalam penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan pada periode akhir tahun pajak. Contoh mengenai penerapan pemberian insentif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dokter A, memiliki NPWP, status menikah dengan jumlah tanggungan 2 (dua) orang (K/2), dia adalah dokter spesialis di bawah naungan Rumah Sakit Swasta X sebagai pegawai tetap. Pada bulan Agustus 2020, Dokter A menerima penghasilan bruto tetap dan teratur sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) serta membayar iuran pensiun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga, Dokter A memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam PMK-86/PMK.03/2020 karena Dokter A bekerja pada pemberi kerja yang terdapat dalam lampiran PMK-86/PMK.03/2020 (KLU 86103 Jasa Rumah Sakit Swasta), memiliki NPWP, dan penghasilan bruto apabila dihitung dalam periode satu tahun kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penghasilan bruto memiliki sifat tetap dan teratur dari Dokter A jika disetahunkan sebesar Rp14.500.000,00 x 12 = Rp174.000.000,00.

Insentif perpajakan yang diterima oleh Dokter A adalah PPh Pasal 21 DTP. Perhitungan PPh Pasal 21 DTP periode Agustus 2020 adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto	Rp14.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya jabatan	Rp500.000,00
Iuran pensiun	<u>Rp300.000,00</u>
	Rp 800.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp13.700.000,00
Penghasilan neto setahun	Rp164.400.000,00
PTKP (K/2)	<u>Rp 67.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 96.900.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun	Rp 9.535.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan (Rp9.535.000,00/12)	Rp 794.583,00

PPh Pasal 21 dengan piutang dari pendapatan permanen serta terstruktur Dokter A periode Agustus 2020 ditanggihkan oleh negara. PPh Pasal 21 DTP ini dibayarkan secara tunai pada Dokter A. Dengan demikian, penghasilan yang diterima oleh Dokter A dalam periode Agustus 2020 sebesar:



Penghasilan tetap	Rp14.500.000,00
Iuran pensiun	Rp 300.000,00
PPH Pasal 21	<u>Rp 794.583,00</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp13.405.417,00
PPH Pasal 21 DTP	Rp 794.583,00
Penghasilan yang diterima	Rp13.405.417,00

2. Dokter B, memiliki NPWP, status menikah dengan jumlah tanggungan 2 (dua) orang (K/2), dia adalah dokter spesialis di bawah naungan Rumah Sakit Swasta X sebagai pegawai tetap. Pada bulan Agustus 2020, Dokter B menerima penghasilan bruto tetap dan teratur sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) serta membayar iuran pensiun sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas hal tersebut, Dokter B tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh insentif perpajakan sebagaimana dimaksud dalam PMK-86/PMK.03/2020 karena penghasilan bruto apabila dihitung dalam periode satu tahun melebihi jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penghasilan bruto memiliki sifat tetap dan teratur dari Dokter B jika disetahunkan sebesar Rp17.000.000,00 x 12 = Rp204.000.000,00. Dokter B akan dikenai pemotongan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan umum PPh.

Ketiga syarat untuk mendapatkan insentif perpajakan merupakan syarat kumulatif, artinya ketika ada satu bagian persyaratan tidak terpenuhi, sehingga dokter atau Wajib Pajak tidak dapat memanfaatkan insentif perpajakan tersebut. Dari kedua contoh di atas, Dokter A memenuhi ketiga persyaratan, sehingga memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP dan insentif tersebut akan diberikan secara tunak kepada Dokter A. Dokter B tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP karena pendapatan permanen serta terstruktur yang didapatkan apabila dihitung dalam periode satu tahun melebihi jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) meskipun Dokter B bekerja pada pemberi kerja yang memiliki KLU sesuai ketentuan dan telah memiliki NPWP.

Penghasilan yang diterima oleh Dokter A dan Dokter B wajib dibayarkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masing-masing dan digunakan untuk menghitung PPh yang terutang di akhir Tahun Pajak 2020. PPh Pasal 21 DTP yang diterima Dokter A bisa dihitung menjadi kredit pajak Ketika melakukan perhitungan PPh yang terutang di akhir Tahun Pajak 2020.

### **Insentif Perpajakan atas Penghasilan dari Jasa Medis**

Penghasilan dokter berupa penghasilan dari jasa medis yang mendapatkan insentif perpajakan adalah penghasilan dari jasa medis yang terkait dengan penanganan Covid-19. Apabila dokter tersebut menangani pasien Covid-19 dan pasien selain Covid-19, maka

pemberi kerja harus memisahkan penghasilan dokter tersebut. Penghasilan jasa medis penanganan pasien yang tidak terkait Covid-19 tidak dapat diberikan insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan atas penghasilan jasa medis dokter yang menangani Covid-19 adalah pembebasan pemotongan PPh Pasal 21.

Perlu pemahaman oleh dokter dan pemberi kerja terkait insentif perpajakan ini, pembebasan PPh Pasal 21 berbeda dengan insentif PPh Pasal 21 DTP. Di akhir tahun pajak, dokter harus menghitung semua pendapatan yang sudah didapatkan pada tahun pajak serta PPh yang terutang. PPh Pasal 21 DTP bisa dihitungkan pada perhitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan, sedangkan atas PPh Pasal 21 yang dibebaskan tersebut harus disetor sendiri oleh dokter. Contoh dari penerapan pemberian insentif ini adalah sebagai berikut:

1. Dokter A, memiliki NPWP, dia adalah dokter spesialis di bawah naungan Rumah Sakit Swasta X. Pada bulan Agustus 2020, Dokter A menerima penghasilan atas jasa medis terkait penanganan Covid-19 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Misalkan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan jasa medis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka PPh Pasal 21 tersebut tidak dipotong dari badan usaha atau dibebaskan.

Penghasilan bruto	Rp30.000.000,00
PPh Pasal 21 dipotong	<u>Rp 0,00</u>
Penghasilan yang diterima	Rp30.000.000,00

2. Dokter B, memiliki NPWP, dia adalah dokter spesialis di bawah naungan Rumah Sakit Swasta X. Pada bulan Agustus 2020, Dokter B menerima penghasilan atas jasa medis terkait penanganan pasien selain Covid-19 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Misalkan penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan jasa medis tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka PPh Pasal 21 tersebut tetap dipotong oleh pemberi kerja.

Penghasilan bruto	Rp30.000.000,00
PPh Pasal 21 dipotong	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Penghasilan yang diterima	Rp25.000.000,00

Penghasilan atas jasa medis yang mendapatkan insentif perpajakan hanya penghasilan jasa medis yang terkait penanganan Covid-19. Apabila Dokter A menerima penghasilan jasa medis penanganan pasien Covid-19 dan selain pasien Covid-19, maka yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 dibebaskan hanya atas penghasilan dari jasa medis penanganan pasien Covid-19.

PPh Pasal 21 dibebaskan bukan berarti penghasilan atas jasa medis tersebut tidak terutang pajak, namun Dokter A harus menggabungkan penghasilan atas jasa medis

terkait Covid-19 tersebut ke dalam penghitungan PPh yang terutang di akhir Tahun Pajak 2020. Dengan demikian, PPh yang tetap wajib dibayarkan pada akhir Tahun Pajak 2020 oleh Dokter A akan lebih besar dibandingkan dengan Dokter B. PPh yang masih harus dibayar oleh Dokter B lebih kecil karena dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 yang sudah dikurangi sebelumnya dari badan usaha. Atas hal ini, baik dokter maupun pemberi kerja harus memahami dengan baik insentif perpajakan ini. Dokter dapat menyampaikan kepada pemberi kerja apakah akan memanfaatkan insentif perpajakan sesuai PMK-28/PMK.03/2020 atau tidak karena akan berpengaruh pada pembayaran PPh yang tetap wajib dibayarkan pada akhir Tahun Pajak 2020.

### **Insentif Perpajakan atas Tambahan Penghasilan**

Tambahan penghasilan yang diterima oleh dokter dalam penyelesaian Covid-19 adalah bantuan keuangan resiko kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Pendapatan yang dimaksud itu diberikan tambahan PPh Pasal 21 yang tidak dapat diubah disertai tarif 0% (nol persen). Contoh dari penerapan insentif ini adalah sebagai berikut:

Dokter A, memiliki NPWP, merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit X dan ditugaskan untuk menangani pasien Covid-19. Sesuai ketentuan, Dokter A menerima tambahan penghasilan dari pemerintah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per periode selama penugasan penanganan Covid-19. Tambahan penghasilan bulan Agustus 2020 baru dibayarkan oleh pemerintah pada bulan Oktober 2020. Atas tambahan penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 21 yang tidak dapat diubah disertai tarif 0% (nol persen). Rumah Sakit X, selaku pemberi kerja, wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Final Masa Pajak Agustus 2020 dan memberikannya kepada Dokter A.

Rumah Sakit X juga harus memberitahukan pengurangan PPh Pasal 21 yang dimaksud pada SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2020. Dokter A harus melaporkan tambahan penghasilan tersebut ke dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada akhir Tahun Pajak 2020. Tambahan pendapatan yang dimaksud tidak boleh dicampurkan pada pendapatan yang lain Ketika menghitung PPh yang masih harus dibayar karena telah dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final.

### **SIMPULAN**

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah memberikan insentif perpajakan terhadap penghasilan yang diterima oleh petugas kesehatan yang berusaha menyembuhkan penderita serta seluruh kelompok yang terkena dampak Covid-19. Insentif perpajakan yang diberikan adalah PPh DTP mengenai pendapatan permanen serta terstruktur yang didapatkan oleh

tenaga kesehatan yang menangani Covid-19, PPh Pasal 21 dibebaskan dari pendapatan tenaga kesehatan yang berupa imbalan jasa medis terkait penanganan Covid-19, dan dibebaskan PPh Pasal 21 yang tidak dapat dirubah disertai tarif 0% pada tambahan penghasilan yang diberikan kepada petugas medis dan sudah disahkan pada Peraturan Menteri Kesehatan.

Insentif perpajakan yang diberikan bukan berarti penghasilan yang diterima oleh dokter atau tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 menjadi tidak terutang PPh, namun penghasilan tersebut tetap harus dihitung kembali pada akhir Tahun Pajak 2020. Dokter, selaku Wajib Pajak, dan pemberi kerja harus memahami dengan baik penerapan dan pemanfaatan insentif perpajakan ini karena akan berdampak pada penghitungan PPh yang tetap wajib dibayarkan oleh dokter dalam periode akhir Tahun Pajak 2020.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, M. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan Tahunan. *Jurnal Integrasi*, Vol. 4 (No. 2), 187-193.
- Bayu, D. J. (2020, 19 April 2020). Kadin: Sektor Pariwisata Paling Terdampak Corona, Ribuan Hotel Tutup. Diambil dari:  
<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9c3e548dc39/kadin-sektor-pariwisata-palingterdampak-corona-ribuan-hotel-tutup>.
- Gourinchas, P. O. (2020). Flattening the Pandemic and Recession Curves. *Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes*, Vol. 1 (No. 1), 31-40.
- Hartini. (2009). *Analisis Manfaat Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi PPh Pasal 21 dan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Tahun 2009 Bagi Wajib Pajak*. (Magister Akuntansi Thesis). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol. 2 (No. 1), 124-137.
- KEPPRES. (2020). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Malia, E., & Jasilah. (2016). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Puskesmas Palengaan Pamekasan. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, Vol. 5 (No. 2), 1-11.
- Meliala, T. S., & Francisca. (2010). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (6th ed.). Jakarta: Penerbit Semesta Media.
- Muda, M. (2017). Tinjauan Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada CV Saga Retailindo Sorong. *Jurnal Electronic Politeknik Katolik Saint Paul Sorong*, Vol. 1 (No. 1), 1-15.
- Novitasari, I. (2020). Selebgram Dikenakan Pajak? *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3 (No. 1), 54-68.
- PERDIRJENPAJAK. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Nomor Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak

- PERMENKES. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Kesehatan
- PERMENKEU. (2020a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan
- PERMENKEU. (2020b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Menteri Keuangan
- PP. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor PP 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Vol. 4* (No. 1), 283-294.
- Sari, C. Y. P., Priono, H., & Widayantie, T. D. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Terhadap Kinerja dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal MEBIS: Manajemen dan Bisnis, Vol. 5* (No. 1), 24-30.
- SEDIRJENPAJAK. (1995). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.43/1995 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Dokter yang Praktek di Rumah Sakit*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol. 3* (No. 1), 96-100.
- UU. (2008). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.